

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp.1.087 triliun (periode Desember 2023) telah melayani masyarakat melalui 2.122 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “BBB-” dari Fitch Rating dan “Stable” dari S&P Global Rating (Outlook). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40%. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang.

Pada akhir Maret 2023, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari S&P Global (S&P), “A1” dari Moody’s, “AA-” dari Rating and Investment Information, “AA” dari Japan Credit Rating Agency dan “A+” dari Fitch Ratings. Terhitung sejak Desember 2023, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD 294.4 miliar dengan lebih dari 33,538 sales representative dan core business profit selama 3 tahun terakhir sebesar USD 9.177.159,60.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance

Contact Center BNI Life

Telepon : 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance

Centennial Tower 11th Floor

Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25

Jakarta 12930

DISCLAIMER

- a. Anuitas Swadana merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- b. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Syarat dan ketentuan dari Produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- d. Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/Bank/Badan Usaha.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



Anuitas Swadana

Wujudkan Rencana Hari Tua Anda

Program yang memberikan kenyamanan finansial bagi Anda dan keluarga



BNI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | www.bni-life.co.id

Perencanaan Optimal untuk Masa Depan Anda

Deskripsi Produk

Anuitas Swadana merupakan program Anuitas yang memberikan pelayanan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Janda/Duda (JJD), Jaminan Anak (JA) dan Pengembalian Premi Anuitas.

Manfaat

- Jaminan Hari Tua (JHT)
Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Pemegang Polis/Tertanggung secara berkala setiap bulan, yang dimulai satu bulan setelah premi sekaligus dibayar lunas. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan berakhir setelah Tertanggung meninggal dunia.
- Jaminan Janda/Duda (JJD)
Pembayaran manfaat Jaminan Janda/Duda dibayarkan kepada Janda/Duda secara berkala sebesar 60% (enam puluh persen) dari manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan, yang dimulai pada bulan berikutnya setelah pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) terakhir dan berakhir setelah Janda/Duda meninggal dunia/menikah lagi. Apabila pasangan dari Pemegang Polis/Tertanggung meninggal dunia terlebih dahulu maka Jaminan Janda/Duda ditiadakan dan selanjutnya manfaat yang dibayar-kan secara berkala setiap bulan akan diteruskan kepada anak.
- Jaminan Anak (JA)
Pembayaran manfaat Jaminan Anak secara berkala sebesar 100% (seratus persen) dari Jaminan Janda/Duda setiap bulan, yang dimulai setelah pembayaran Jaminan Janda/Duda terakhir atau setelah Pemegang Polis/Tertanggung meninggal dunia dalam hal Isteri/Suami telah meninggal dunia terlebih dahulu. Manfaat Jaminan Anak berakhir setelah anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau bekerja/menikah/meninggal dunia sebelum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya pertanggungn berakhir. Apabila Anak yang didaftarkan dalam program anuitas ini meninggal dunia, maka dapat digantikan kepada anak kandung lainnya. Jumlah Anak yang ditanggung maksimum sebanyak 3 (tiga) orang.
- Pengembalian Premi Anuitas
Pengembalian Premi Anuitas jika Pemegang Polis/Tertanggung meninggal dunia akan dikembalikan Premi sekaligus dikurangi Manfaat Anuitas yang telah diterima.

Syarat Kepesertaan

- Usia Masuk
 - Usia masuk peserta berkisar diantara usia 40 s.d 60 tahun.
 - Dengan metode perhitungan usia menggunakan ulang tahun terakhir (age last birthday).
 - Selisih usia Pemegang Polis/Tertanggung dengan Isteri/Suami maksimum 15 tahun.
- Masa Asuransi: Seumur Hidup.
- Mata Uang: Rupiah.

Premi

- Minimum Pembayaran Premi
Premi Sekaligus : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Maksimal Pembayaran Premi
Tidak terdapat ketentuan pembatasan premi
- Masa Pembayaran Premi Sekaligus

Biaya-biaya

- Biaya Cooling-off Period dibebankan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya lainnya (jika ada).*
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.*
- Premi yang telah dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada).*
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank dan/atau Badan Usaha.*

Risiko

Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi hanya mendapatkan premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi Biaya-biaya yang berkaitan dengan Pengakhiran Polis dan/atau kewajiban-kewajiban yang lain (jika ada).

Persyaratan & Tata Cara Pembayaran Klaim

- Pembayaran Manfaat Anuitas akan dilakukan setelah dokumen yang diperlukan diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung. Dalam hal penerima Manfaat Anuitas selain tertanggung utama, dokumen yang diperlukan mengacu pada poin 6 di bawah.
- Penanggung dapat melakukan mekanisme pembuktian Penerima Manfaat masih hidup sewaktu- waktu saat ulang tahun Polis dalam masa asuransi untuk memastikan penerima manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) masih hidup dengan melakukan hal-hal berikut:
 - Menginformasikan kepada Tertanggung Utama akan melakukan mekanisme Pembuktian Penerima Manfaat masih hidup 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan dengan mengirimkan dokumen Pembuktian Penerima Manfaat masih hidup yang wajib ditandatangani dan dikirimkan kembali beserta dokumen lain yang dipersyaratkan (jika ada) oleh Tertanggung Utama kepada Penanggung sebelum ulang tahun Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung masih hidup;
 - Jika Tertanggung Utama tidak mengirimkan dokumen Pembuktian Penerima Manfaat masih hidup sesuai yang dipersyaratkan maka Penanggung akan menghentikan pembayaran JHT sampai dengan Tertanggung Utama mengirimkan Pembuktian Penerima masih hidup yang telah ditandatangani oleh Tertanggung Utama dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Penanggung (jika ada);
 - Bagi Tertanggung Utama yang mengirimkan dokumen Pembuktian Penerima masih hidup dan dokumen lain yang dipersyaratkan (jika ada) setelah ulang tahun Polis, manfaat JHT akan dibayarkan secara akumulatif tanpa memperhitungkan bunga pada jadwal pembayaran manfaat JHT berikutnya;

- Jika Tertanggung Utama meninggal dunia dan tidak dapat mengirimkan dokumen Pembuktian Penerima masih hidup atau dokumen lain yang dipersyaratkan (jika ada) maka Tertanggung Tambahan wajib mengurus manfaat Jaminan Janda/Duda (JJD) atau manfaat Jaminan Anak (JA) sebelum manfaat anuitas dapat dibayarkan kembali secara proporsional sesuai ketentuan Penanggung;
- Apabila Pemegang Polis/Tertanggung meninggal dunia, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Anuitas harus disampaikan kepada Penanggung tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal kematian. Diluar jangka waktu tersebut, Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Anuitas.
 - Apabila karena suatu hal, Manfaat Anuitas tidak diambil pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penanggung. Penanggung dibebaskan dari kewajiban melakukan pembayaran bunga atau penggantian lainnya.
 - Dalam hal usia Penerima Manfaat masih di bawah umur atau tidak/belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Manfaat Anuitas akan diserahkan melalui wali Penerima Manfaat yang sah.
 - Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Anuitas terdiri dari:
 - Untuk memperoleh Manfaat Pensiun Janda/Duda, kepada Janda/Duda diwajibkan mengajukan permintaan pembayaran dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Penanggung, dengan melampirkan:
 - Fotocopy Polis/e-policy;
 - Fotocopy identitas diri (KTP/KK) Janda/Duda;
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Pemegang Polis/Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit;
 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), atau fotocopy Akte Kematian dari Catatan Sipil setempat;
 - Surat Kuasa dan pelimpahan wewenang dari Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan);
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Pemegang Polis/Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan; atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Pemegang Polis/Tertanggung meninggal di luar negeri (asli); atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Pemegang Polis/Tertanggung meninggal, apabila Pemegang Polis/Tertanggung hilang dalam suatu musibah; atau
 - Apabila Pemegang Polis/Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Pemegang Polis/Tertanggung telah meninggal dari pengadilan.
 - Untuk memperoleh Manfaat Jaminan Anak, kepada Anak/Wali diwajibkan mengajukan permintaan pembayaran dengan mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan oleh Penanggung, dengan melampirkan:
 - Fotocopy Polis/e-policy,
 - Fotocopy identitas diri Anak/Wali yang mengajukan,

- Surat Penunjukan sebagai Wali dari instansi yang berwenang, dalam hal yang mengajukan permintaan pembayaran adalah wali yang mewakili,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian Janda/Duda dari Rumah Sakit (asli), jika Janda/Duda meninggal dunia di Rumah Sakit,
 - Surat Keterangan Kematian Janda/Duda dari instansi yang berwenang (asli), atau fotocopy Akte Kematian dari Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan pelimpahan wewenang dari Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Janda/Duda meninggal dunia karena kecelakaan, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Janda/Duda meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Janda/Duda meninggal, apabila Janda/Duda hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Janda/Duda hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Janda/Duda telah meninggal dari pengadilan, atau
 - Fotocopy Surat Nikah, apabila Janda/Duda menikah lagi,
 - Surat Keterangan bahwa anak belum berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah dan belum berusia 25 tahun dari instansi yang berwenang.
- Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 6.
 - Mulai dan berakhirnya pembayaran serta besarnya Manfaat Anuitas adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Berakhirnya Polis

Polis ini akan berakhir setelah tidak ada lagi yang berhak menerima Manfaat Anuitas.

Pengecualian

Tidak ada pengecualian untuk produk ini.